

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

[lapascipinang.kemenkumham.go.id](http://lapascipinang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan



# Layanan Pengaduan

Kelas I Cipinang

No. SK :

### Persyaratan

1. Ada identitas pengadu yang jelas
2. Substansi aduan jelas
3. Pihak yang diadukan jelas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengadu melaporkan pengaduan
2. Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan
3. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan
4. Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan

### Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang

Jalan Raya Bekasi Timur, Nomor 170, Jakarta Timur, Kode Pos 13410 0218191012

[lapascipinang.kemenkumham.go.id](http://lapascipinang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Cipinang

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- Publik menyampaikan pengaduan;
- Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.